



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIANDI Als RIAN Bin JUAN BASRI**;
2. Tempat lahir : Kembang Seri (Kepahiang);
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 11 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kembang Seri Kec. Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri tanggal 4 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum WAHIDIN KASMIR, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan lintas Kepahiang-Curup Nomor 05 Lingkungan II Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 26 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 60/Pen.Pid.Sus/2017/PN Kph tanggal 19 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid.Sus/2015/PN Kph tanggal 19 Juli 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIANDI Als RIAN Bin JUAN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIANDI Als RIAN Bin JUAN BASRI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-.(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **RIANDI Als RIAN Bin JUAN BASRI** pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Umum depan Polsek Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi PARIZAL di acara pesta pernikahan dan mengobrol, disela-sela obrolan tersebut Saksi PARIZAL mengatakan kepada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “Ado lokak ganja dak, ado orang ndak ambik banyak” lalu Terdakwa jawab “Ado kawan aku yang nawarkanyo FEBI di Padang Kabu” setelah selesai pesta Terdakwa dan Saksi PARIZAL kembali ke rumah masing-masing, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 11.00 WIB Saksi PARIZAL bersama temannya yang bernama IVAN (DPO), datang ke rumah Terdakwa, saat berada di rumah Terdakwa, Saksi PARIZAL mengatakan “Jadi dak ndak ngambik cimeng (ganja)?” lalu Terdakwa jawab “Jadi kito pegi ke Padang Kabu (Lintang Empat Lawang) tempat FEBI” setelah itu Saksi PARIZAL, Terdakwa dan IVAN (DPO) berbonceng tiga menggunakan sepeda motor milik IVAN (DPO) dengan posisi Terdakwa ditengah, IVAN (DPO) mengemudikan sepeda motor sedangkan Saksi PARIZAL di bagian belakang dan langsung menuju ke Desa Padang Kabu, pada saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan “Kito ke rumah FEBI” setelah sampai di rumah FEBI yang berada didepan jalan umum Desa Padang Kabu ternyata Saudara FEBI sedang tidak ada di rumah, kemudian Saksi PARIZAL, Terdakwa dan IVAN (DPO) duduk di depan rumah Saudara FEBI, setelah itu Terdakwa melihat ada RIN (DPO) sedang duduk didepan rumahnya yang berseberangan jalan dari rumah Saudara FEBI, setelah itu Saksi PARIZAL, Terdakwa dan IVAN (DPO) langsung menuju rumah RIN (DPO), saat mengobrol di depan teras rumah RIN (DPO), RIN (DPO) mengatakan kepada Saksi PARIZAL “Ngapo kamu ndak ambik barang” lalu dijawab oleh Saksi PARIZAL “Yo, kalau ado aku nak beli” lalu di jawab oleh RIN (DPO) “Berapo banyak?” lalu Saksi PARIZAL jawab “Kalau ado segaris” kemudian dijawab oleh RIN (DPO) “Ado, tapi mahal limo ratus ribu” lalu Saksi PARIZAL jawab “lkona duit limo ratus” (sambil Saksi PARIZAL menghitung uang berjumlah lima lembar pecahan seratus ribu rupiah) kemudian RIN (DPO) pergi untuk membeli ganja tersebut dan hampir lebih kurang tiga jam RIN (DPO) menghubungi IVAN (DPO) dengan handpone kemudian IVAN (DPO) mengatakan kepada Saksi PARIZAL dan Terdakwa untuk menemui RIN (DPO) di Muara Betung, setelah itu Saksi PARIZAL dan Terdakwa menggunakan sepeda motor IVAN (DPO) pergi ke arah Muara Betung sedangkan IVAN (DPO) tinggal di rumah RIN (DPO) , saat sampai di Muara Betung RIN (DPO) memanggil Saksi PARIZAL dan Terdakwa setelah itu RIN (DPO) mengatakan “lkona barangnyo ado sembilan paket tapi satu paketnyo la aku hisap” sambil menyerahkan bungkus kotak rokok surya kepada Saksi PARIZAL, kemudian kotak rokok surya berisi paketan ganja tersebut disimpan di kantong celana Saksi PARIZAL setelah itu Saksi PARIZAL dan Terdakwa langsung pulang untuk menjemput IVAN (DPO) yang berada di rumah RIN (DPO), kemudian dengan berbonceng tiga pergi ke rumah Terdakwa di Desa Kembang Seri Kec. Muara Langkap Kab. Kepahiang, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi PARIZAL,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan IVAN (DPO) langsung menuju kamar milik Terdakwa, kemudian Saksi PARIZAL mengatakan kepada Terdakwa "Nah isap la" (sambil mengeluarkan bungkus kotak rokok dan mengeluarkan satu paket / bungkus berisi daun ganja) dan Terdakwa langsung mengambil kertas paper untuk merokok sebanyak dua lembar, kemudian Saksi PARIZAL langsung membuka satu paket ganja lalu memasukkan daun ganja ke dalam kertas paper dan Terdakwa juga memasukkan ganja ke dalam kertas paper, setelah itu Saksi PARIZAL dan Terdakwa menghisap lintingan ganja tersebut sampai habis sedangkan IVAN (DPO) tidak menggunakan/menghisap ganja tersebut, setelah selesai menggunakan ganja tersebut sisa paket ganja yang telah dihisap lalu Saksi PARIZAL masukkan kembali ke dalam kotak rokok surya dan disimpan di dalam kantong Saksi PARIZAL, setelah itu Saksi PARIZAL, Terdakwa dan IVAN (DPO) pergi lagi menuju Kepahiang dengan berbonceng tiga, sesampainya di Desa Keban Agung karena turun hujan lalu Saksi PARIZAL dan Terdakwa turun dari sepeda motor milik IVAN (DPO) dan menunggu angkot yang lewat, sedangkan IVAN (DPO) langsung pergi sendiri ke arah Kepahiang, pada saat menumpang angkot yang menuju Kepahiang, di tengah perjalanan mobil angkot yang Saksi PARIZAL dan Terdakwa tumpangi diberhentikan di depan Polsek Tebat Karai kemudian dilakukan pengeledahan dan didapat di kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi PARIZAL satu buah kotak rokok surya berisikan delapan bungkus kertas putih berisi daun ganja dan salah satu bungkusnya berisi sedikit daun ganja (bekas pakai) dan uang sebesar seratus ribu rupiah di kantong celana Saksi PARIZAL sebelah belakang bagian kiri, kemudian Saksi PARIZAL dan Terdakwa langsung diamankan ke Polres Kepahiang;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang;

Bahwa Badan POM RI Bengkulu telah melakukan pengujian sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian No. 17.090.99.20.05.0126.K tanggal 02 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, Dra. ELMI, Apt, M.Kes, hasil pengujian Pemerian, bentuk biji, Ranting dan daun kering, uji identifikasi hasil Positif (+) Ganja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Persero Pengadaian Cabang Curup Nomor 245/10700.00/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pengadaian Kantor Cabang Curup, ROHMADI RIDO, S.IP, "telah melakukan penimbangan terhadap Barang An. Tersangka 1. RIZAL AIS

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAI Bin DULAMA, 2. RIANDI Als RIAN Bin JUAN BASRI terhadap Narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

- 8 (delapan) bungkus paket Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman diduga jenis daun ganja terbungkus kertas warna putih;
- Barang bukti Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja, jumlah telah disisihkan dengan perincian:
 - Pemisahan untuk barang bukti 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) Gram;
 - Untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) Gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **RIANDI Als RIAN Bin JUAN BASRI** pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Umum depan Polsek Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi PARIZAL di acara pesta pernikahan dan mengobrol, disela-sela obrolan tersebut Saksi PARIZAL mengatakan kepada Terdakwa "Ado lokak ganja dak, ado orang ndak ambik banyak" lalu Terdakwa jawab "Ado kawan aku yang nawarkanyo FEBI di Padang Kabu" setelah selesai pesta Terdakwa dan Saksi PARIZAL kembali ke rumah masing-masing, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 11.00 WIB Saksi PARIZAL bersama temannya yang bernama IVAN (DPO), datang ke rumah Terdakwa, saat berada di rumah Terdakwa, Saksi PARIZAL mengatakan "Jadi dak ndak ngambil cimeng (ganja)?" lalu Terdakwa jawab "Jadi kito pegi ke Padang Kabu (Lintang Empat Lawang) tempat FEBI" setelah itu Saksi PARIZAL, Terdakwa dan IVAN (DPO) berbonceng tiga menggunakan sepeda motor milik IVAN (DPO) dengan posisi Terdakwa ditengah, IVAN (DPO) mengemudikan sepeda motor sedangkan Saksi PARIZAL di bagian belakang dan langsung menuju ke Desa Padang Kabu, pada saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan "Kito ke rumah FEBI" setelah sampai di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah FEBI yang berada didepan jalan umum Desa Padang Kabu ternyata Saudara FEBI sedang tidak ada di rumah, kemudian Saksi PARIZAL, Terdakwa dan IVAN (DPO) duduk di depan rumah Saudara FEBI, setelah itu Terdakwa melihat ada RIN (DPO) sedang duduk didepan rumahnya yang berseberangan jalan dari rumah Saudara FEBI, setelah itu Saksi PARIZAL, Terdakwa dan IVAN (DPO) langsung menuju rumah RIN (DPO), saat mengobrol di depan teras rumah RIN (DPO), RIN (DPO) mengatakan kepada Saksi PARIZAL "Ngapo kamu ndak ambik barang" lalu dijawab oleh Saksi PARIZAL "Yo, kalau ado aku nak beli" lalu di jawab oleh RIN (DPO) "Berapo banyak?" lalu Saksi PARIZAL jawab "Kalau ado segaris" kemudian dijawab oleh RIN (DPO) "Ado, tapi mahal limo ratus ribu" lalu Saksi PARIZAL jawab "Ikona duit limo ratus" (sambil Saksi PARIZAL menghitung uang berjumlah lima lembar pecahan seratus ribu rupiah) kemudian RIN (DPO) pergi untuk membeli ganja tersebut dan hampir lebih kurang tiga jam RIN (DPO) menghubungi IVAN (DPO) dengan handpone kemudian IVAN (DPO) mengatakan kepada Saksi PARIZAL dan Terdakwa untuk menemui RIN (DPO) di Muara Betung, setelah itu Saksi PARIZAL dan Terdakwa menggunakan sepeda motor IVAN (DPO) pergi ke arah Muara Betung sedangkan IVAN (DPO) tinggal di rumah RIN (DPO) , saat sampai di Muara Betung RIN (DPO) memanggil Saksi PARIZAL dan Terdakwa setelah itu RIN (DPO) mengatakan "Ikona barangnyo ado sembilan paket tapi satu paketnyo la aku hisap" sambil menyerahkan bungkus kotak rokok surya kepada Saksi PARIZAL, kemudian kotak rokok surya berisi paketan ganja tersebut disimpan di kantong celana Saksi PARIZAL setelah itu Saksi PARIZAL dan Terdakwa langsung pulang untuk menjemput IVAN (DPO) yang berada di rumah RIN (DPO), kemudian dengan berbonceng tiga pergi ke rumah Terdakwa di Desa Kembang Seri Kec. Muara Langkap Kab. Kepahiang, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi PARIZAL, Terdakwa dan IVAN (DPO) langsung menuju kamar milik Terdakwa, kemudian Saksi PARIZAL mengatakan kepada Terdakwa "Nah isap la" (sambil mengeluarkan bungkus kotak rokok dan mengeluarkan satu paket / bungkus berisi daun ganja) dan Terdakwa langsung mengambil kertas papir untuk merokok sebanyak dua lembar, kemudian Saksi PARIZAL langsung membuka satu paket ganja lalu memasukkan daun ganja ke dalam kertas papir dan Terdakwa juga memasukkan ganja ke dalam kertas papir, setelah itu Saksi PARIZAL dan Terdakwa menghisap lintingan ganja tersebut sampai habis sedangkan IVAN (DPO) tidak menggunakan/menghisap ganja tersebut, setelah selesai menggunakan ganja tersebut sisa paketan ganja yang telah dihisap lalu Saksi PARIZAL masukkan kembali ke dalam kotak rokok surya dan disimpan di dalam kantong Saksi PARIZAL, setelah itu Saksi PARIZAL, Terdakwa dan IVAN (DPO) pergi lagi menuju Kepahiang dengan berbonceng tiga, sesampainya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Keban Agung karena turun hujan lalu Saksi PARIZAL dan Terdakwa turun dari sepeda motor milik IVAN (DPO) dan menunggu angkot yang lewat, sedangkan IVAN (DPO) langsung pergi sendiri ke arah Kepahiang, pada saat menumpang angkot yang menuju Kepahiang, di tengah perjalanan mobil angkot yang Saksi PARIZAL dan Terdakwa tumpangi diberhentikan di depan Polsek Tebat Karai kemudian dilakukan pengeledahan dan didapat di kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi PARIZAL satu buah kotak rokok surya berisikan delapan bungkus kertas putih berisi daun ganja dan salah satu bungkusnya berisi sedikit daun ganja (bekas pakai) dan uang sebesar seratus ribu rupiah di kantong celana Saksi PARIZAL sebelah belakang bagian kiri, kemudian Saksi PARIZAL dan Terdakwa langsung diamankan ke Polres Kepahiang;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang;

Bahwa Badan POM RI Bengkulu telah melakukan pengujian sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian No. 17.090.99.20.05.0126.K tanggal 02 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, Dra. ELMI, Apt, M.Kes, hasil pengujian Pemerian, bentuk biji, Ranting dan daun kering, uji identifikasi hasil Positif (+) Ganja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Persero Pengadaan Cabang Curup Nomor 245/10700.00/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pengadaan Kantor Cabang Curup, ROHMADI RIDO, S.IP, "telah melakukan penimbangan terhadap Barang An. Tersangka 1. RIZAL Als CAI Bin DULAMA, 2. RIANDI Als RIAN Bin JUAN BASRI terhadap Narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

- 8 (delapan) bungkus paket Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman diduga jenis daun ganja terbungkus kertas warna putih ;,
- Barang bukti Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja, jumlah telah disisihkan dengan perincian:
 - Pemisahan untuk barang bukti 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) Gram;
 - Untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) Gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 445/366/R.S 1.2 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium RSUD Kepahiang, dr. ANDRIANI DEWI LESTARI, Sp. PK, dengan kesimpulan : "*dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine tersangka a.n RIZAL Als CAI Bin DULAMA adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro*

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji”.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUCTAR ALAM, SH., Bin TASRIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB di jalan umum depan Polsek Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL, pada Saksi PAHRIZAL ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya berisi 8 (delapan) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan umum depan Polsek Tebat Karai Kab. Kepahiang Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL yang sedang menumpangi mobil angkot ke arah Kepahiang, kemudian Aipda RAKHMAT SUGIARTO dengan menggunakan mobil bersama-sama rekan lainnya langsung memberhentikan mobil tersebut yang pada saat itu didalam mobil angkot tersebut sudah ada Saksi yang sudah ikut naik ditengah perjalanan, kemudian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL dilakukan pengeledahan dan didapati didalam kantong celana Saksi PAHRIZAL 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 8 (delapan) bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa yang bersama-sama Saksi PAHRIZAL tidak didapati ganja kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL berikut barang bukti ke Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa narkoba jenis ganja tersebut di dapat dari Desa Padang Kabu (Sumsel) dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saudara RIN dan saat membeli ganja tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PAHRIZAL;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL didalam mobil yang di tumpangi oleh Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL saat itu posisi duduk Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL berada di belakang (saling bersebelahan) dan duduk berhadapan dengan Saksi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL mengakui bahwa 8 (delapan) bungkus kertas tersebut adalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **HERMAN Bin AJISTAR**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi sedang menunggu penumpang, Saksi sedang berhenti di Simpang Batu Bandung dengan menggunakan angkot warna hitam milik Saksi kemudian datang Terdakwa bersama dengan Saksi PAHRIZAL mengatakan kepada Saksi “ Ke Kepahiang?” lalu Saksi jawab “Yo” kemudian Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL menjawab “Tapi kami nak langsung“ lalu Saksi jawab lagi “Yo” kemudian Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL langsung naik angkot milik Saksi menuju ke Kepahiang, dan saat sampai di Desa Taba Air Pauh kemudian Saksi MUCHTAR ALAM naik ke angkot Saksi yang hendak menuju arah ke Kepahiang, setelah berada di depan Polsek Tebat Karai kendaraan Saksi diberhentikan dan saat itu juga Saksi mendengar ada suara agak ribut di belakang mobil Saksi oleh kendaraan lain yang berhenti di depan mobil Saksi kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang penumpang Saksi yaitu Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL sudah diamankan dan dibawa ke depan Polsek Tebat Karai kemudian Anggota Polisi melakukan pemeriksaan terhadap pakaian Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL dan saat itu Saksi melihat didapati 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang isinya terdapat 8 (delapan) bungkus kertas warna putih berisi daun yang diduga ganja dari kantong celana levis warna biru sebelah kiri bagian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan dan uang 1 (satu) lembar senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa sedangkan pada Saksi PAHRIZAL tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL langsung dibawa berikut barang bukti masuk ke dalam mobil Anggota Polisi, sedangkan Saksi langsung melanjutkan perjalanan ke Kepahiang;
- Bahwa jarak Saksi melihat kurang lebih 1 (satu) Meter tanpa ada penghalang pada saat Anggota Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **PARIZAL Als CAI Bin DULAMA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi PAHRIZAL bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUCHTAR ALAM bersama-sama dengan rekan-reka Anggota Kepolisian Polres Kepahiang karena Saksi PAHRIZAL kedapatan membawa ganja pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Umum Depan Polsek Tebat Karai Kec. Tebat karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Saksi PAHRIZAL dan Terdakwa bawa adalah 8 (delapan) bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja yang dimasukkan didalam kotak rokok Surya;
- Bahwa Saksi PAHRIZAL dan Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di mobil angkot menuju Ke Kepahiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB Saksi PAHRIZAL dan Terdakwa bertemu di acara pesta pernikahan, dan pada saat bertemu tersebut Saksi PAHRIZAL dan Terdakwa mengobrol, dan disela-sela obrolan tersebut Saksi PAHRIZAL mengatakan kepada Terdakwa "Ado lokak ganja dak, ado orang ndak ambik banyak" lalu Terdakwa menjawab "Ado kawan aku yang nawarkannyo FEBI di Padang Kabu" setelah Saksi PAHRIZAL dan Terdakwa selesai pesta lalu kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 11.00 WIB Saksi PAHRIZAL bersama dengan teman Saksi PAHRIZAL yang bernama IVAN yang baru Terdakwa kenal, datang ke rumah Terdakwa kemudian saat berada di rumah Terdakwa, Saksi PAHRIZAL mengatakan kepada Terdakwa "Jadi dak ndak ngambik cimeng (ganja)" lalu Terdakwa jawab "Jadi kito pegi ke Padang Kabu (Lintang Empat Lawang) tempat FEBI" setelah itu Terdakwa, Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.



PAHRIZAL dan Saudara IVAN berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa ditengah, Saudara IVAN mengemudikan sepeda motor dan Saksi PAHRIZAL duduk dibagian belakang lalu langsung menuju Desa Padang Kabu, dan pada saat hendak sampai rumah yang dituju Terdakwa mengatakan "Kito ke rumah FEBI" kemudian saat sampai di rumah FEBI sedang tidak ada di rumah, kemudian Saksi PAHRIZAL, Terdakwa dan Saudara IVAN duduk di depan rumah Saudara FEBI, kemudian setelah itu Terdakwa melihat ada Saudara RIN sedang duduk didepan rumahnya yang berseberangan jalan dari rumah FEBI, kemudian Terdakwa dan Saudara IVAN, dan Saksi PAHRIZAL langsung menuju rumah Saudara RIN untuk main, dan pada saat berada di rumah dan mengobrol di depan teras rumah Saudara RIN, Saudara RIN mengatakan kepada Saksi PAHRIZAL "Ngapo kamu ndak ambik barang" lalu di jawab oleh Saksi PAHRIZAL "Yo kalau ado aku nak beli" dan di jawab oleh Saudara RIN "Berapo banyak" lalu Saksi PAHRIZAL menjawab "Kalau ado segaris" lalu di jawab oleh Saudara RIN "Ado, tapi mahal limo ratus ribu" lalu Saksi PAHRIZAL jawab "Kona duit limo ratus" (sambil Saksi PAHRIZAL menghitung uang berjumlah lima lembar pecahan seratus ribu rupiah) kemudian RIN (DPO) pergi untuk membeli ganja tersebut dan hampir lebih kurang tiga jam RIN (DPO) menghubungi IVAN (DPO) dengan handpone kemudian IVAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL untuk menemui RIN (DPO) di Muara Betung, setelah itu Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL menggunakan sepeda motor IVAN (DPO) pergi ke arah Muara Betung sedangkan IVAN (DPO) tinggal di rumah RIN (DPO), saat sampai di Muara Betung, RIN (DPO) memanggil Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL setelah itu RIN (DPO) mengatakan "Ikona barangnyo ado sembilan paket tapi satu paketyo la aku hisap" sambil menyerahkan bungkus kotak rokok surya kepada Terdakwa, kemudian kotak rokok surya berisi paketan ganja tersebut Terdakwa menyimpannya di kantong celana Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL langsung pulang untuk menjemput IVAN (DPO) yang berada di rumah RIN (DPO), kemudian dengan berbonceng tiga pergi ke rumah Terdakwa di Desa Kembang Seri Kec. Muara Langkap Kab. Kepahiang, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi PAHRIZAL dan IVAN (DPO) langsung menuju kamar milik Terdakwa, kemudian Saksi PAHRIZAL mengatakan kepada Terdakwa "Nah isap la" (sambil mengeluarkan bungkus kotak rokok dan mengeluarkan satu paket / bungkus berisi daun ganja) dan Terdakwa langsung mengambil kertas papir untuk merokok sebanyak dua lembar, kemudian Terdakwa langsung membuka satu paket ganja lalu Saksi PAHRIZAL memasukkan daun

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.



ganja ke dalam kertas papir dan Terdakwa juga memasukkan ganja ke dalam kertas papir, setelah itu Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL menghisap lintingan ganja tersebut sampai habis sedangkan IVAN (DPO) tidak menggunakan/menghisap ganja tersebut, setelah selesai menggunakan ganja tersebut sisa paket ganja yang telah dihisap Saksi PAHRIZAL masukkan kembali ke dalam kotak rokok surya lalu disimpan di dalam kantong Saksi PAHRIZAL, setelah itu Terdakwa, Saksi PAHRIZAL dan IVAN (DPO) pergi lagi menuju Kepahiang dengan berbonceng tiga, sesampainya di Desa Keban Agung karena turun hujan lalu Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL turun dari sepeda motor milik IVAN (DPO) dan menunggu angkot yang lewat, sedangkan IVAN (DPO) langsung pergi sendiri ke arah Kepahiang, pada saat menumpang angkot yang menuju Kepahiang, di tengah perjalanan mobil angkot yang Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL tumpangi diberhentikan di depan Polsek Tebat Karai;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan didapati di kantong celana Saksi PAHRIZAL bagian depan sebelah kiri 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 8 (delapan) bungkus kertas putih berisi daun ganja dan salah satunya bungkus sudah sedikit isi daun ganja (bekas pakai) dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di kantong celana Saksi PAHRIZAL sebelah belakang bagian kiri, kemudian Saksi PAHRIZAL dan Terdakwa langsung diamankan ke Polres Kepahiang;
- Bahwa Saksi PAHRIZAL dan Terdakwa tidak ada menghitung jumlah paket yang ada di dalam kotak rokok tersebut, dan pada saat dilakukan penangkapan barulah Saksi PAHRIZAL mengetahui bahwa 8 (delapan) paket kertas berisi daun ganja yang diberikan oleh Saudara RIN tersebut;
- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut adalah uang milik Saksi PAHRIZAL, dan Terdakwa hanya mengantarkan Saksi PAHRIZAL untuk membeli ganja ke rekan Terdakwa bernama FEBI tersebut;
- Bahwa Saksi PAHRIZAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Saksi-saksi selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa jika akan menghadirkan Saksi yang keterangannya menguntungkan terhadap perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepadanya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi PAHRIZAL bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUCHTAR ALAM bersama-sama dengan rekan-reka Anggota Kepolisian Polres Kepahiang karena Saksi PAHRIZAL kedapatan membawa ganja pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Umum Depan Polsek Tebat Karai Kec. Tebat karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Saksi PAHRIZAL dan Terdakwa bawa adalah 8 (delapan) bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja yang dimasukkan didalam kotak rokok Surya;
- Bahwa Saksi PAHRIZAL dan Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di mobil angkot menuju Ke Kepahiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB Saksi PAHRIZAL dan Terdakwa bertemu di acara pesta pernikahan, dan pada saat bertemu tersebut Saksi PAHRIZAL dan Terdakwa mengobrol, dan disela-sela obrolan tersebut Saksi PAHRIZAL mengatakan kepada Terdakwa "Ado lokak ganja dak, ado orang ndak ambik banyak" lalu Terdakwa menjawab "Ado kawan aku yang nawarkannyo FEBI di Padang Kabu" setelah Saksi PAHRIZAL dan Terdakwa selesai pesta lalu kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 11.00 WIB Saksi PAHRIZAL bersama dengan teman Saksi PAHRIZAL yang bernama IVAN yang baru Terdakwa kenal, datang ke rumah Terdakwa kemudian saat berada di rumah Terdakwa, Saksi PAHRIZAL mengatakan kepada Terdakwa "Jadi dak ndak ngambik cimeng (ganja)" lalu Terdakwa jawab "Jadi kito pegi ke Padang Kabu (Lintang Empat Lawang) tempat FEBI" setelah itu Terdakwa, Saksi PAHRIZAL dan Saudara IVAN berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa ditengah, Saudara IVAN mengemudikan sepeda motor dan Saksi PAHRIZAL duduk dibagian belakang lalu langsung menuju Desa Padang Kabu, dan pada saat hendak sampai rumah yang dituju Terdakwa mengatakan "Kito ke rumah FEBI" kemudian saat sampai di rumah FEBI sedang tidak ada di rumah, kemudian Saksi PAHRIZAL, Terdakwa dan Saudara IVAN duduk di depan rumah Saudara FEBI, kemudian setelah itu Terdakwa melihat ada Saudara RIN sedang duduk didepan rumahnya yang berseberangan jalan dari rumah FEBI, kemudian Terdakwa dan Saudara IVAN, dan Saksi PAHRIZAL langsung menuju rumah Saudara RIN untuk main, dan pada saat berada di rumah dan mengobrol di depan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah Saudara RIN, Saudara RIN mengatakan kepada Saksi PAHRIZAL “Ngapo kamu ndak ambik barang” lalu di jawab oleh Saksi PAHRIZAL “Yo kalau ado aku nak beli” dan di jawab oleh Saudara RIN “Berapa banyak” lalu Saksi PAHRIZAL menjawab “Kalau ado segaris” lalu di jawab oleh Saudara RIN “Ado, tapi mahal limo ratus ribu” lalu Saksi PAHRIZAL jawab “Kona duit limo ratus” (sambil Saksi PAHRIZAL menghitung uang berjumlah lima lembar pecahan seratus ribu rupiah) kemudian RIN (DPO) pergi untuk membeli ganja tersebut dan hampir lebih kurang tiga jam RIN (DPO) menghubungi IVAN (DPO) dengan handpone kemudian IVAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL untuk menemui RIN (DPO) di Muara Betung, setelah itu Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL menggunakan sepeda motor IVAN (DPO) pergi ke arah Muara Betung sedangkan IVAN (DPO) tinggal di rumah RIN (DPO), saat sampai di Muara Betung, RIN (DPO) memanggil Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL setelah itu RIN (DPO) mengatakan “Ikona barangnyo ado sembilan paket tapi satu paketnyo la aku hisap” sambil menyerahkan bungkus kotak rokok surya kepada Terdakwa, kemudian kotak rokok surya berisi paketan ganja tersebut Terdakwa menyimpannya di kantong celana Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL langsung pulang untuk menjemput IVAN (DPO) yang berada di rumah RIN (DPO), kemudian dengan berbonceng tiga pergi ke rumah Terdakwa di Desa Kembang Seri Kec. Muara Langkap Kab. Kepahiang, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi PAHRIZAL dan IVAN (DPO) langsung menuju kamar milik Terdakwa, kemudian Saksi PAHRIZAL mengatakan kepada Terdakwa “Nah isap la” (sambil mengeluarkan bungkus kotak rokok dan mengeluarkan satu paket / bungkus berisi daun ganja) dan Terdakwa langsung mengambil kertas papir untuk merokok sebanyak dua lembar, kemudian Terdakwa langsung membuka satu paket ganja lalu Saksi PAHRIZAL memasukkan daun ganja ke dalam kertas papir dan Terdakwa juga memasukkan ganja ke dalam kertas papir, setelah itu Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL menghisap lintingan ganja tersebut sampai habis sedangkan IVAN (DPO) tidak menggunakan/menghisap ganja tersebut, setelah selesai menggunakan ganja tersebut sisa paketan ganja yang telah dihisap Saksi PAHRIZAL masukkan kembali ke dalam kotak rokok surya lalu disimpan di dalam kantong Saksi PAHRIZAL, setelah itu Terdakwa, Saksi PAHRIZAL dan IVAN (DPO) pergi lagi menuju Kepahiang dengan berbonceng tiga, sesampainya di Desa Keban Agung karena turun hujan lalu Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL turun dari sepeda motor milik IVAN (DPO) dan menunggu angkot yang lewat, sedangkan IVAN (DPO) langsung pergi sendiri ke arah Kepahiang, pada saat menumpang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkot yang menuju Kepahiang, di tengah perjalanan mobil angkot yang Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL tumpangi diberhentikan di depan Polsek Tebat Karai;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan didapati di kantong celana Saksi PAHRIZAL bagian depan sebelah kiri 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 8 (delapan) bungkus kertas putih berisi daun ganja dan salah satunya bungkus sudah sedikit isi daun ganja (bekas pakai) dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di kantong celana Saksi PAHRIZAL sebelah belakang bagian kiri, kemudian Saksi PAHRIZAL dan Terdakwa langsung diamankan ke Polres Kepahiang;
- Bahwa Saksi PAHRIZAL dan Terdakwa tidak ada menghitung jumlah paket yang ada di dalam kotak rokok tersebut, dan pada saat dilakukan penangkapan barulah Saksi PAHRIZAL mengetahui bahwa 8 (delapan) paket kertas berisi daun ganja yang diberikan oleh Saudara RIN tersebut;
- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut adalah uang milik Saksi PAHRIZAL, dan Terdakwa hanya mengantarkan Saksi PAHRIZAL untuk membeli ganja ke rekan Terdakwa bernama FEBI tersebut;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Saksi PAHRIZAL dan Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa membeli ganja tersebut tetapi Terdakwa sudah dapat menghisap 1 (satu) linting dari mengantarkan Saksi PAHRIZAL untuk membeli ganja tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap ganja tersebut adalah kepala Terdakwa terasa pusing, oleng (pikiran melayang) dan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis lainnya selain ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- a. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Persero Pengadaian Cabang Curup Nomor 245/10700.00/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, ROHMADI RIDO, S.IP., dengan isi pada pokoknya sebagai berikut:

“Telah melakukan penimbangan terhadap barang A.n Tersangka 1. RIZAL Als CAI Bin DULAMA, 2. RIANDI Als RIAN Bin JUAN BASRI Narkotika Golongan I dengan berat bersih 7,92 (tujuh koma sembilan puluh dua) Gram, dengan perincian sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus paket Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman diduga jenis daun ganja terbungkus kertas warna putih.
- Barang bukti Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman diduga jenis daun ganja Jumlah telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) Gram;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Untuk balai POM 0,5 (nol koma lima) Gram;

- b. Berdasarkan Sertipikat/Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0126.K tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, Dra. ELMI, Apt, M.Kes, Pengirim Contoh : Kapolres Kepahiang, Jumlah Contoh yang diterima : 0,5 (nol koma lima) Gram, Atas Nama Tersangka PARIZAL Als CAI Bin DULAMA, DKK, **hasil pengujian Positif (+) ganja:**
- c. Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM. 01.03.89.06.17.1774 tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penguji ATIKA RIZANI, A.Md dan Manajer Teknis Dra. FIRNI, Apt, M. Kes. Bahwa terhadap barang bukti Tersangka PARIZAL Als CAI Bin DULAMA, DKK setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan : ***setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);***
- d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 445/366/R.S 1.2 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penanggung jawab Laboratorium RSUD Kepahiang, dr. ANDRIANI DEWI LESTARI, Sp.PK, dengan kesimpulan “Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine Tersangka A.n. RIZAL Als CAI Bin DULAMA adalah Benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi PAHRIZAL ditangkap oleh Saksi MUCHTAR ALAM bersama-sama dengan rekan-rekan Anggota Kepolisian Polres Kepahiang karena Saksi PAHRIZAL kedapatan membawa ganja pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Umum Depan Polsek Tebat Karai Kec. Tebat karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL bawa adalah 8 (delapan) bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja yang dimasukkan didalam kotak rokok Surya;
- Bahwa pada saat Saksi MUCHTAR ALAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL, pada Saksi PAHRIZAL ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya berisi 8 (delapan) bungkus kertas warna putih berisi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan umum depan Polsek Tebat Karai Kab. Kepahiang Saksi MUCHTAR ALAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL yang sedang menumpang mobil angkot ke arah Kepahiang, kemudian Aipda RAKHMAT SUGIARTO dengan menggunakan mobil bersama-sama rekan lainnya langsung memberhentikan mobil tersebut yang pada saat itu didalam mobil angkot tersebut sudah ada Saksi MUCHTAR ALAM yang sudah ikut naik ditengah perjalanan, kemudian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL dilakukan pengeledahan dan didapati didalam kantong celana Saksi PAHRIZAL 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 8 (delapan) bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa yang bersama-sama Saksi PAHRIZAL tidak didapati ganja kemudian Saksi MUCHTAR ALAM bersama dengan rekan-rekan Saksi MUCHTAR ALAM langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL berikut barang bukti ke Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa narkotika jenis ganja tersebut di dapat dari Desa Padang Kabu (Sumsel) dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saudara RIN dan saat membeli ganja tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PAHRIZAL;
- Bahwa Saksi PAHRIZAL dan Terdakwa tidak ada menghitung jumlah paket yang ada di dalam kotak rokok tersebut, dan pada saat dilakukan penangkapan barulah Terdakwa mengetahui bahwa 8 (delapan) paket kertas berisi daun ganja yang diberikan oleh Saudara RIN tersebut;
- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut adalah uang milik Saksi PAHRIZAL, dan Terdakwa hanya mengantarkan Saksi PAHRIZAL untuk membeli ganja ke rekan Terdakwa bernama FEBI tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Saksi PAHRIZAL dan Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa membeli ganja tersebut tetapi Terdakwa sudah dapat menghisap 1 (satu) linting dari mengantarkan Saksi PAHRIZAL untuk membeli ganja tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap ganja tersebut adalah kepala Terdakwa terasa pusing, oleng (pikiran melayang) dan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis lainya selain ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Persero Pengadaian Cabang Curup Nomor 245/10700.00/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, ROHMADI RIDO, S.IP., dengan isi pada pokoknya sebagai berikut:

“Telah melakukan penimbangan terhadap barang A.n Tersangka 1. RIZAL Als CAI Bin DULAMA, 2. RIANDI Als RIAN Bin JUAN BASRI Narkotika Golongan I dengan berat bersih 7,92 (tujuh koma sembilan puluh dua) Gram, dengan perincian sebagai berikut :

 - 8 (delapan) bungkus paket Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman diduga jenis daun ganja terbungkus kertas warna putih.
 - Barang bukti Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman diduga jenis daun ganja Jumlah telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) Gram;
 - b. Untuk balai POM 0,5 (nol koma lima) Gram;
- Bahwa berdasarkan Sertipikat/Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0126.K tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, Dra. ELMI, Apt, M.Kes, Pengirim Contoh : Kapolres Kepahiang, Jumlah Contoh yang diterima : 0,5 (nol koma lima) Gram, Atas Nama Tersangka PARIZAL Als CAI Bin DULAMA, DKK, **hasil pengujian Positif (+) ganja:**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM. 01.03.89.06.17.1774 tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penguji ATIKA RIZANI, A.Md dan Manajer Teknis Dra. FIRNI, Apt, M. Kes. Bahwa terhadap barang bukti Tersangka PARIZAL Als CAI Bin DULAMA, DKK setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan : ***setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);***
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 445/366/R.S 1.2 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penanggung jawab Laboratorium RSUD Kepahiang, dr. ANDRIANI DEWI LESTARI, Sp.PK, dengan kesimpulan “Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine Tersangka A.n. RIZAL Als CAI Bin DULAMA adalah Benar

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Acara Pidana Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan satu tindak pidana dan Majelis Hakim dapat memilih langsung dari Surat Dakwaan yang sekiranya terbukti, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yaitu dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalahguna ;**
2. **Narkotika Golongan I;**
3. **Bagi Diri Sendiri ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”:

Bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang mengartikan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak melawan hukum, dari pengertian tersebut telah mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama adalah “orang”, dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorang maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal dan pikirannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan ke persidangan yaitu Terdakwa **RIANDI Als RIAN Bin JUAN BASRI** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi, bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "dewasa" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara Subjektif sudah dapat mempertanggungjawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukan serta konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "**Setiap Penyalahguna**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I":

Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- a. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Persero Pengadaian Cabang Curup Nomor 245/10700.00/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, ROHMADI RIDO, S.IP., dengan isi pada pokoknya sebagai berikut:

"Telah melakukan penimbangan terhadap barang A.n Tersangka 1. RIZAL Als CAI Bin DULAMA, 2. RIANDI Als RIAN Bin JUAN BASRI Narkotika Golongan I dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 7,92 (tujuh koma sembilan puluh dua) Gram, dengan perincian sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus paket Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman diduga jenis daun ganja terbungkus kertas warna putih.
- Barang bukti Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman diduga jenis daun ganja Jumlah telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
 - Pemisahan untuk barang bukti 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) Gram;
 - Untuk balai POM 0,5 (nol koma lima) Gram;

b. Berdasarkan Sertipikat/Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0126.K tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, Dra. ELMI, Apt, M.Kes, Pengirim Contoh : Kapolres Kepahiang, Jumlah Contoh yang diterima : 0,5 (nol koma lima) Gram, Atas Nama Tersangka PARIZAL Als CAI Bin DULAMA, DKK, **hasil pengujian Positif (+) ganja:**

c. Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM. 01.03.89.06.17.1774 tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penguji ATIKA RIZANI, A.Md dan Manajer Teknis Dra. FIRNI, Apt, M. Kes. Bahwa terhadap barang bukti Tersangka PARIZAL Als CAI Bin DULAMA, DKK setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan : ***setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);***

d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 445/366/R.S 1.2 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penanggung jawab Laboratorium RSUD Kepahiang, dr. ANDRIANI DEWI LESTARI, Sp.PK, dengan kesimpulan "Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine Tersangka A.n. RIZAL Als CAI Bin DULAMA adalah Benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Saksi PAHRIZAL dan ganja tersebut diperoleh Saksi PAHRIZAL dengan cara membeli dari Saudara FEBI dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur “**Narkotika Golongan I**” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur “Baqi Diri Sendiri” :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi PAHRIZAL ditangkap oleh Saksi MUCHTAR ALAM bersama-sama dengan rekan-rekan Anggota Kepolisian Polres Kepahiang karena Saksi PAHRIZAL kedapatan membawa ganja pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Umum Depan Polsek Tebat Karai Kec. Tebat karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL bawa adalah 8 (delapan) bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja yang dimasukkan didalam kotak rokok Surya;
- Bahwa pada saat Saksi MUCHTAR ALAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL, pada Saksi PAHRIZAL ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya berisi 8 (delapan) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan umum depan Polsek Tebat Karai Kab. Kepahiang Saksi MUCHTAR ALAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL yang sedang menumpang mobil angkot ke arah Kepahiang, kemudian Aipda RAKHMAT SUGIARTO dengan menggunakan mobil bersama-sama rekan lainnya langsung memberhentikan mobil tersebut yang pada saat itu didalam mobil angkot tersebut sudah ada Saksi MUCHTAR ALAM yang sudah ikut naik ditengah perjalanan, kemudian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL dilakukan pengeledahan dan didapati didalam kantong celana Saksi PAHRIZAL 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 8 (delapan) bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa yang bersama-sama Saksi PAHRIZAL tidak didapati ganja kemudian Saksi MUCHTAR ALAM bersama dengan rekan-rekan Saksi MUCHTAR ALAM langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi PAHRIZAL berikut barang bukti ke Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa narkoba jenis ganja tersebut di dapat dari Desa Padang Kabu (Sumsel) dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saudara RIN dan saat membeli ganja tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PAHRIZAL;
- Bahwa Saksi PAHRIZAL dan Terdakwa tidak ada menghitung jumlah paket yang ada di dalam kotak rokok tersebut, dan pada saat dilakukan penangkapan barulah Terdakwa mengetahui bahwa 8 (delapan) paket kertas berisi daun ganja yang diberikan oleh Saudara RIN tersebut;
- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut adalah uang milik Saksi PAHRIZAL, dan Terdakwa hanya mengantarkan Saksi PAHRIZAL untuk membeli ganja ke rekan Terdakwa bernama FEBI tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Saksi PAHRIZAL dan Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa membeli ganja tersebut tetapi Terdakwa sudah dapat menghisap 1 (satu) linting dari mengantarkan Saksi PAHRIZAL untuk membeli ganja tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap ganja tersebut adalah kepala Terdakwa terasa pusing, oleng (pikiran melayang) dan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis lain selain ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Persero Pengadaian Cabang Curup Nomor 245/10700.00/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, ROHMADI RIDO, S.IP., dengan isi pada pokoknya sebagai berikut:

“Telah melakukan penimbangan ini terhadap barang A.n Tersangka 1. RIZAL Als CAI Bin DULAMA, 2. RIANDI Als RIAN Bin JUAN BASRI Narkoba Golongan I dengan berat bersih 7,92 (tujuh koma sembilan puluh dua) Gram, dengan perincian sebagai berikut :

 - 8 (delapan) bungkus paket Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman diduga jenis daun ganja terbungkus kertas warna putih.
 - Barang bukti Narkoba Gol. I dalam bentuk tanaman diduga jenis daun ganja Jumlah telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
 - c. Pemisahan untuk barang bukti 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) Gram;
 - d. Untuk balai POM 0,5 (nol koma lima) Gram;
- Bahwa berdasarkan Sertipikat/Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0126.K tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Manajer

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat dan Produk Komplimen,
Dra. ELMI, Apt, M.Kes, Pengirim Contoh : Kapolres Kepahiang, Jumlah Contoh
yang diterima : 0,5 (nol koma lima) Gram, Atas Nama Tersangka PARIZAL Als CAI
Bin DULAMA, DKK, **hasil pengujian Positif (+) ganja:**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM. 01.03.89.06.17.1774 tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penguji ATIKA RIZANI, A.Md dan Manajer Teknis Dra. FIRNI, Apt, M. Kes. Bahwa terhadap barang bukti Tersangka PARIZAL Als CAI Bin DULAMA, DKK setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan : ***setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);***
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 445/366/R.S 1.2 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penanggung jawab Laboratorium RSUD Kepahiang, dr. ANDRIANI DEWI LESTARI, Sp.PK, dengan kesimpulan "Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine Tersangka A.n. RIZAL Als CAI Bin DULAMA adalah Benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Bagi diri sendiri**" juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak mensukseskan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap baik dan sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RIANDI Als RIAN Bin JUAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Senin** tanggal **11 September 2017** oleh **NURJUSNI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **IRWIN ZAILY, SH., MH.**, dan **YULIA MARHAENA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 September 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAWALUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **RINDA ADIDA SIHOTANG, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh **WAHIDIN KASMIR, SH.**, selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWIN ZAILY, S.H., M.H.,

NURJUSNI, SH.,

YULIA MARHAENA, S.H.,

Panitera Pengganti,

SYAWALUDDIN, S.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Kph.